

FORUM

Tuntutan Kesetaraan Perangkat Desa

Oleh ALI MUHDI

Tuntutan 360 perangkat desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Gresik yang ingin setara dengan lurah (*Kompas Jawa Timur*, 14/07/2006) bukan suatu hal yang baru di kalangan aparat desa. Tuntutan serupa juga banyak terjadi di berbagai kabupaten di Jawa Timur.

Fenomena seperti ini cukup wajar di tengah belum membudayanya penerapan sistem otonomi daerah (otoda) bagi pemerintahan di daerah. Alasannya klasik, belum cukup alokasi anggaran untuk memberikan insentif kesejahteraan bagi aparat desa. Hal itu berbeda dengan kesejahteraan pegawai kelurahan yang karena berstatus pegawai negeri sipil (PNS), maka sudah terjamin.

Padahal, tantangan kepala desa lebih berat daripada lurah. Pertama, dalam hal kelemahan sumber daya manusia (SDM). Sebagaimana diketahui, sebagian besar perangkat desa di Jawa Timur masih lulusan setingkat SLTP. Tidak jarang hanya lulusan SD. Kelemahan SDM ini berpengaruh besar pada pola kepemimpinan dan manajerial desa.

Pola interaksi dan komunikasi kepala desa dengan warganya berpotensi mengalami mispersepsi yang kalau tidak disikapi secara bijak bisa berujung pada timbulnya permusuhan, seperti kasus carok masal yang menewaskan 7 orang dan salah satunya Kepala Desa Bujur Tengah, Batu Marmar, Pamekasan, Madura, beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, kepala desa harus menguasai psikologi massa sekaligus pola pendekatan yang terbaik dalam menghadapi masyarakat dengan beragam karakter.

Kedua, dalam bahasa Emil Durkheim, masyarakat desa yang homogen lebih memiliki solidaritas mekanik, sementara masyarakat kelurahan lebih heterogen dan memiliki solidaritas organik. Konsekuensi logisnya, kalau ada kebijakan pemerintah, masyarakat desa tidak serta-merta menerima, tetapi perlu waktu dan sosialisasi yang intens terutama pelibatan tokoh kultural yang disegani. Adapun masyarakat kelurahan lebih mudah mengikuti kebijakan pemerintah.

Ketiga, perlu modal politik. Dalam arena pemilihan kepala desa, tidak ada calon yang tak mengeluarkan modal uang, baik untuk panitia, aparat pemerintah (dari kecamatan hingga kabupaten), maupun kepolisian. Juga untuk membeli suara masyarakat. Tidak heran jika calon kepala desa mempunyai utang puluhan hingga ratusan juta rupiah. Akibatnya, ia harus menca-

ri cara agar bisa balik modal dan kalau bisa mendapat untung jika menjabat sebagai kepala desa.

Keempat, budaya nepotisme di desa tinggi, terutama dalam penyusunan aparat desa, sedangkan nepotisme di kelurahan lebih sedikit karena mekanisme dan prosedurnya jelas. Kelima, di desa belum ada mekanisme pemberian uang bagi kepala desa yang purnabakti. Sebaliknya, bagi lurah, karena berstatus PNS, bisa berharap uang pensiun.

Karena itu, tuntutan aparat desa khususnya mengenai kesetaraan dalam konteks kesejahteraan cukup masuk akal. Di satu sisi mereka ingin memberikan pelayanan terbaik, tetapi di sisi lain mereka terbelit kebutuhan hidup yang kurang memadai.

Jatim terdiri dari 624 kecamatan dan 7.728 desa dan 716 kelurahan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan reformulasi kebijakan yang mengutamakan asas proporsionalitas antara kerja dan kesejahteraan bagi aparat desa.

Langkah strategis yang perlu dirumuskan, pertama, Pemerintah Provinsi Jatim menyegarkan kembali visi dan misi aparat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dengan semangat jiwa pamong praja (melayani rakyat), bukan pangreh praja (penguasa rakyat).

Kedua, pemerintah segera menginventarisasi aset pemerintah di desa. Hal ini untuk menyela-

matkan aset negara dari praktik dan perilaku aparat desa yang merugikan negara, seperti melakukan tular guling tanah kas desa, manipulasi data serta penjualan secara ilegal.

Hasil riset di lapangan menunjukkan sebagian besar aset lahan kas desa yang diasumsikan menjadi sumber penghasilan aparat desa, justru dikelola orang lain. Untuk nafkah sehari-hari, kepala desa mencari sumber lain, misalnya dari pencairan dana untuk proyek pembangunan di desa.

Ketiga, Pemprov Jatim dengan Pemkab se-Jatim perlu duduk bersama untuk merumuskan pembagian anggaran antara APBD provinsi dan kabupaten terutama mengenai anggaran, baik untuk kesejahteraan perangkat desa dan purnabaktinya maupun dalam proses pemilihan kepala desa.

Keempat, perlu ada mekanisme pelaporan berkala atas kinerja kepala desa. Hal ini penting mengingat di sebagian besar desa setelah pemberlakuan otoda, kendati telah terbentuk badan pengawas desa, mekanisme pengawasan atas perencanaan dan realisasi pembangunan tidak berlangsung sebagaimana amanah UU Otoda.

ALI MUHDI

Dosen Adab IAIN Sunan Ampel,
Dewan Pendiri Institute for Social
Change and Democracy Studies